

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup penuh dengan risiko, baik risiko yang terduga maupun yang tidak terduga, banyak kejadian dalam hidup yang dapat menyebabkan kerugian bagi seseorang bahkan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Risiko seperti ini akan selalu ada dan rentan terjadi pada setiap orang, baik dalam dunia kerja, pendidikan, hingga dunia kesehatan. Oleh sebab itu, mereka mencoba untuk mengatasi risiko yang mungkin akan terjadi pada dirinya melalui mekanisme yang disebut dengan asuransi.

Risiko adalah sebuah beban kerugian yang diderita oleh seseorang yang diakibatkan karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan yang dilakukan, misalnya terjadinya kecelakaan yang menimpa seseorang dalam perjalanan di darat, di laut, maupun di udara. Jika kerugian yang diderita kecil dan dapat ditutup dengan uang simpanan, maka kerugian tersebut tidak terlalu membebani bagi diri seseorang. Namun lain halnya apabila uang simpanan yang dimiliki tidak mencukupi untuk menutup kerugian tersebut, maka seseorang akan benar-benar menderita dalam mengatasi hal tidak diinginkan yang menimpa dirinya. Itulah sebabnya mengapa jaminan perlindungan terhadap diri seseorang sangat diperlukan dalam rangka mengantisipasi diri dari hal-hal yang akan terjadi di luar dugaan tersebut.

Jaminan perlindungan terhadap risiko dapat dirasakan seseorang apabila seseorang tersebut telah menanggungkan dirinya pada suatu usaha yang bergerak di bidang jasa, yaitu asuransi. Asuransi adalah salah satu produk jasa keuangan yang berkembang di Indonesia. Pelaksanaan dari asuransi itu sendiri adalah dengan melakukan perjanjian dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada pihak lain yang menyediakan jasa pertanggungan dengan cara membayar sejumlah uang untuk mendapatkan penggantian berupa premi yang nantinya akan digunakan dalam rangka pengalihan risiko.

Di Indonesia, banyak terdapat perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, perusahaan-perusahaan tersebut berlomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah pemakai jasa asuransi. Tidak heran jika perusahaan asuransi memberikan inovasi baru dalam peluncuran produknya untuk menarik perhatian para nasabah. Inovasi yang dilakukan para penyedia jasa asuransi ini adalah dengan menggabungkan dua keuntungan yang akan diterima nasabah dengan hanya menggunakan satu jenis produk asuransi saja, tetapi tetap mengutamakan pemberian jasa penanggungan risiko.

PT. Asuransi Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi jiwa pertama dan terpercaya selalu berusaha menyediakan produk dan layanan terbaik bagi nasabah dan calon nasabahnya. Menjawab kebutuhan pasar akan produk asuransi, PT. Asuransi Jiwasraya memberikan inovasi baru yang memberikan manfaat proteksi dan sekaligus jaminan nilai investasi. Pada tanggal 1 Oktober 2012 PT. Asuransi Jiwasraya meluncurkan produk asuransi jiwa individu dengan manfaat proteksi dan memberikan jaminan hasil investasi bersaing,

yaitu produk asuransi JS.

Proteksi Extra Income.

JS. Proteksi Extra Income merupakan produk asuransi yang bergerak dalam bidang deposito dari asuransi. Tujuan dari diluncurkannya produk tersebut adalah untuk memberikan keuntungan khusus bagi para nasabahnya di samping tetap memberikan jaminan perlindungan. Keuntungan ini diberikan dengan maksud untuk memberikan perhatian lebih terhadap masa depan nasabahnya termasuk ahli warisnya. Misalnya dengan memberikan bonus tahunan pada setiap ulang tahun polis sebesar 1% (satu persen) dari premi, dan pada akhir masa asuransi dibayarkan sekaligus sebesar premi ditambah bonus selama masa asuransi. Jika tertanggung meninggal dunia pada masa asuransi, maka akan dibayarkan sekaligus uang asuransi proteksi meninggal dunia kepada pihak tertanggung, sedangkan kelanjutan pembayaran berkala setiap bulannya tetap akan dibayarkan oleh ahli warisnya sampai akhir masa asuransi. Tidak hanya itu, ahli waris juga berhak menerima pembayaran pada akhir masa asuransi sebesar premi dan ditambah bonus selama masa asuransi.

Sesuai dengan nama yang diberikan pada produk asuransi ini, produk JS. Proteksi Extra Income memberikan proteksi yang berbentuk sistem perlindungan berupa kompensasi yang tidak berbentuk imbalan. Melainkan dalam bentuk pemberian rasa aman, baik dari sisi finansial, kesehatan, maupun keselamatan fisik bagi nasabahnya. Sehingga nasabah JS. Proteksi Extra Income dapat melakukan aktivitas dengan tenang dan sekaligus dapat

memberikan tambahan penghasilan.

Manfaat produk yang sederhana dan mudah dikomunikasikan kepada para nasabahnya menjadi daya tarik tersendiri dari produk asuransi tersebut. Target yang dituju oleh produk asuransi ini adalah segmen pasar menengah ke atas, mengingat jumlah premi minimal yang cukup tinggi yaitu Rp. 50.000.000,- produk asuransi JS. Proteksi Extra Income diharapkan dapat menjadi produk yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan premi di PT. Asuransi Jiwasraya.

Produk asuransi JS. Proteksi Extra Income secara umum memiliki persamaan dengan produk asuransi lainnya, yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap nasabahnya dari risiko yang rentan terjadi atas diri nasabah. Jaminan perlindungan bagi nasabah asuransi meliputi banyak hal, mulai dari jaminan dalam bentuk pemberian ganti rugi, santunan kematian, hingga jaminan perlindungan hukum bagi nasabahnya. Keterbukaan dalam perjanjian asuransi juga merupakan sebuah hal yang tidak kalah penting, apalagi jenis asuransi ini tergolong sebagai produk asuransi unggulan dan mempunyai nilai lebih pada dpositonya.

Definisi dari perlindungan hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan Pemerintah dan diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang di laksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah asuransi dijelaskan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang

berbunyi :

“Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.”

Penjelasan yang tertuang mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap anggota masyarakat pemakai jasa asuransi dalam Undang-Undang Usaha Perasuransian tersebut masih bersifat tidak jelas, karena di dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai perlindungan yang seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya bagi masyarakat pemakai jasa asuransi. Penyesuaian antara dasar hukum yang menjadi landasan bagi masyarakat dengan kenyataan di lapangan haruslah memiliki korelasi yang kuat, agar masyarakat sebagai pemakai jasa asuransi dapat menempatkan diri dalam mempertahankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Masyarakat pemakai jasa asuransi yang selanjutnya disebut sebagai nasabah asuransi, dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen pemakai jasa asuransi yang dalam melakukan aktivitasnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala sesuatu yang akan merugikan diri konsumen. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” Definisi perlindungan hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian masih belum memenuhi aspek-aspek yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pemakai jasa asuransi, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah menyebutkan secara jelas mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen pemakai jasa atau nasabah asuransi, yaitu dengan melakukan segala upaya demi tercapainya perlindungan hukum bagi nasabah.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsitentang :

“PROTEKSI *EXTRA INCOME* TERHADAP NASABAH ASURANSI JIWASRAYA”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah sebagai pihak bertanggung jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan produk asuransi Jiwasraya Proteksi Extra Income jika dibandingkan dengan produk asuransi lainnya yang

dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya?

3. Hambatan apa yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terhadap nasabah asuransi Jiwasraya Proteksi Extra Income?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seperti apa perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Asuransi Jiwasraya terhadap nasabahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan produk asuransi JS. Proteksi Extra Income jika dibandingkan dengan produk asuransi lain yang dikelola oleh PT. Asuransi Jiwasraya.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya dalam bidang perasuransian. Sebagai media pembelajaran

metode penelitian hukum, sehingga dapat meningkatkan kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menambah sumber pengetahuan tentang makna perlindungan hukum terutama bagi nasabah asuransi. Sebagai bahan pembelajaran bagi perpustakaan Universitas Wahid Hasyim Semarang.

b. Bagi Masyarakat.

Untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat umum khususnya bagi nasabah asuransi dalam memahami tentang pengertian perlindungan hukum, serta memberi wacana dalam memilih produk asuransi.

c. Bagi Perusahaan Asuransi

Sebagai masukan bagi perusahaan asuransi khususnya bagi PT. Asuransi Jiwasraya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya.

d. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah asuransi dalam kedudukannya sebagai pemakai jasa asuransi. Selain itu penulis juga dapat mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh produk asuransi JS. Proteksi Extra Income serta hambatan yang dialami dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mengetahui pokok-pokok

pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan mendiskripsikannya dalam bentuk kerangka skripsi. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian isi

Pada bagian isi, terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Penelaah Kepustakaan atau Kerangka Teoritik.

Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini akan dikemukakan tentang sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian terhadap perlindungan hukum bagi nasabah asuransi oleh PT. Asuransi Jiwasraya sebagai pengelola produk asuransi tersebut.

Bab V : Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah di bahas pada bab sebelumnya.

3. Bagian akhir

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi dari daftar pustaka merupakan keterangan dari sumber literatur

yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Sedangkan lampiran digunakan untuk mendapatkan data dan keterangan sebagai pelengkap uraian skripsi.

